



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

Edy Legowo

Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Polewali, bertempat tinggal di Polewali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.2029-IX/KC/ADK/09/2019 tanggal 16 September 2019 kepada:

1. **H. Mustakim** Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Polewali;
2. **Rahmat** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sidodadi;
3. **Fitriani U** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sidodadi;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Polewali, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 8 Polewali, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B.2029-IX/KC/ADK/09/2019 tanggal 16 September 2019, Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Polewali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

1. **Ansaruddin,** Tempat / Tanggal lahir Matakali, 7 November 1976, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Lingk. Sederhana, Kelurahan Matakali, Kec. Matakali, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Anti Arifin,** Tempat / Tanggal lahir Ujung Pandang, 31 Desember 1983, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Lingk. Sederhana, Kelurahan Matakali, Kec. Matakali, pekerjaan

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 16 September 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 1 Oktober 2019 dalam register nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN. Pol, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perjanjian telah disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat pada hari Kamis, tanggal 07/12/2017;
- Perjanjian tersebut dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.15/5038/12/2017, tanggal 07/12/2017;
- Para Tergugat menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Sidodadi Cabang Polewali (Kredit Kupedes) sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 07 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- Para Tergugat wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang;
- Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1684/Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, atas nama Ansaruddin Atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Tanda Terima tanggal 07/12/2017 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 07/12/2017;
- Para Tergugat wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Para Tergugat menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman;

- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan yang menjadi agunan;
- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.15/5038/12/2017 Tanggal 07/12/2017;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan November 2018 dan hingga posisi September 2019 sisa pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp. 95.781.680,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit non performing loan (NPL);
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang NPL tersebut;
- Bahwa atas kredit NPL Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Para Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi);
- Bahwa Para Tergugat mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan November 2018, sehingga sampai dengan saat ini (pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp. 95.781.680,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menunggaknya Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 95.781.680,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Para Tergugat yaitu dengan cara mengambilalih / melakukan penguasaan / melakukan penjualan agunan berdasarkan Surat Tanda Terima tanggal 07/12/2017 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 07/12/2017, yang mana keduanya ditandatangani oleh Ansaruddin dan Anti Arifin. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan / kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Para Tergugat, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode bulan November tahun 2018 s.d. bulan September tahun 2019 untuk pembayaran segala kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Para Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan ingkar janji dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat;
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Para Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Polewali, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali agar dapat dilakukan sita jaminan sesuai dengan Pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1684/Matakali, Kec. Matakali, a.n. Ansaruddin;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Polewali memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Para Tergugat sebagaimana telah

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5038-01-011341-10-8; dimana total tunggakan tercatat sebesar Rp. 95.781.680,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.1684 / Kel. Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, a.n. Ansaruddin yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM No.1684 / Kel. Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, a.n. Ansaruddin berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM No.1684 / Kel. Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, a.n. Ansaruddin untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun sampai pada pengucapan putusan ini belum tercapai kesepakatan damai diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Salinan Akta Kuasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, No. 15 tanggal 20 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor B.8/5038/12/2017 atas nama Ansaruddin dan Anti Arifin, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kwitansi Pinjaman sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 760414071176003 atas nama Ansaruddin dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7604147112830053 atas nama Anti Arifin, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor No. 1684/Matakali, atas nama pemegang hak Ansaruddin, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Dan Bukti Penerimaan Agunan, tertanggal 7 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 7 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Panggilan Penyelesaian Sisa Hutang dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sidodadi kepada Ansaruddin Nomor B.120/SID/03/2019 tertanggal 19 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Panggilan Penyelesaian Tunggakan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sidodadi kepada Ansaruddin Nomor B.181/SID/04/2019 tanggal 1 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Panggilan Penyelesaian Tunggakan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sidodadi kepada Ansaruddin Nomor B.226/SID/05/2019 tanggal 2 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Somasi Debitur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Polewali kepada Ansaruddin dan Anti Arifin Nomor B.153-KC/06/19 tanggal 12 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Payoff Report atas nama Ansaruddin, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa semua surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, kecuali bukti bertanda P-1 dan P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kesemua surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya yaitu:

1. **Zainal A.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan bekerja di perusahaan yang sama dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan keduanya;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah wanprestasi;
 - Bahwa saksi pernah terlibat pada saat Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit;
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai pinjaman pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Sidodadi yang diajukan tanggal 7 Desember 2017 dengan total pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa pinjaman tersebut seharusnya dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap-tiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jumlah angsuran adalah Rp.3.877.800,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
 - Bahwa sebagai jaminan pelunasan atas utang tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor No. 1684/Matakali, atas nama pemegang hak Ansaruddin (Tergugat I);
 - Bahwa sejak bulan November 2018 Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya sebagaimana yang diperjanjikan sehingga Tergugat I dan Tergugat II pernah didatangi oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Sidodadi untuk dilakukan penagihan;
 - Bahwa total tunggakan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp. 95.781.680,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 - Bahwa terkait dengan tunggakan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Sidodadi telah memberi surat pemanggilan / peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan somasi sebanyak 1 (satu) kali kepada Tergugat I dan Tergugat II;
2. **Darwi B Idrus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan bekerja di perusahaan yang sama dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan keduanya;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah wanprestasi;
 - Bahwa saksi pernah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II terkait angsuran kreditnya yang tidak dibayarkan sejak bulan November 2018;

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai pinjaman pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Sidodadi yang diajukan tanggal 7 Desember 2017 dengan total pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pinjaman tersebut seharusnya dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap-tiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jumlah angsuran adalah Rp.3.877.800,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa sebagai jaminan pelunasan atas utang tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor No. 1684/Matakali, atas nama pemegang hak Ansaruddin (Tergugat I);
- Bahwa sejak bulan November 2018 Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya sebagaimana yang diperjanjikan sehingga Tergugat I dan Tergugat II pernah didatangi oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Sidodadi untuk dilakukan penagihan;
- Bahwa total tunggakan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp. 95.781.680,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa terkait dengan tunggakan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Sidodadi telah memberi surat pemanggilan / peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan somasi sebanyak 1 (satu) kali kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/ 283 RBg maka beban pembuktian ada pada pihak Penggugat untuk membuktikan dalil

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tersebut tetapi ketentuan tersebut juga tidak menutup kesempatan bagi pihak Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Sederhana dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam gugatan sederhana dari Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan kredit pinjaman kepada pihak Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Sidodadi (Penggugat) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan untuk jaminan kredit tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor No. 1684/Matakali atas nama pemegang hak Ansaruddin berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor B.8/5038/12/2017 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku pihak yang berhutang dan pihak Penggugat selaku pemberi hutang dengan total pinjaman pokok dan bunga yang harus dibayar setiap bulannya adalah sebesar Rp.3.877.800,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sejak bulan November 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran hutangnya tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan hingga akhirnya total tunggakan Tergugat I dan Tergugat II tercatat sebesar Rp. 95.781.680,- (Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II, tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 760414071176003 atas nama Ansaruddin dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7604147112830053 atas nama Anti Arifin yang masing-masing menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal di Lingkungan Sederhana, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mamasa sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR/ 142 RBg dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata juga disebutkan bahwa *"perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"* sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-5, P-6 dan P-7 dan didukung pula oleh keterangan saksi Zainal A dan saksi Darwi B Idrus bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kredit / pinjaman kepada pihak Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Sidodadi (Penggugat) sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa persetujuan pemberian pinjaman / kredit tersebut dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.8/5038/12/2017 tanggal 7 Desember 2017, dimana dalam surat pengakuan hutang tersebut mencantumkan jangka waktu pelunasan kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat pengakuan hutang tersebut yakni tanggal 7 Desember 2017, dimana Tergugat I dan Tergugat II harus membayarkan angsuran sebesar Rp.3.877.800,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) setiap bulannya kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan pemberian kredit oleh Penggugat, Tergugat I atas persetujuan istrinya yaitu Tergugat II telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor No. 1684/Mapilli atas nama pemegang hak Ansaruddin;

Menimbang, bahwa wanprestasi seorang debitur terdiri dari 4 (empat) jenis, yakni :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang juga dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul jelas dan tegas yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan, namun jika dalam perjanjian ternyata klausul tersebut tidak termuat, maka seyogyanya Debitur barulah dapat dikatakan lalai apabila telah disampaikan kepadanya tentang kealpaannya secara tertulis, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa *"apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-13 bahwa ternyata sejak bulan November 2018 Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi melakukan pembayaran angsuran kredit / pinjamannya kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan sehingga sisa hutang tertunggak Tergugat I dan Tergugat II menjadi total sebesar Rp. 95.781.680,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa jika mencermati setiap klausul dalam Surat Pengakuan Hutang (bukti P-2) ternyata didalamnya tidak memuat klausul yang menyatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi, sehingga oleh karenanya terhadap para Tergugat tidaklah dapat langsung dinyatakan alpa dalam memenuhi kewajibannya tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepadanya oleh Penggugat selaku kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12 dimana Penggugat selaku kreditur telah mendatangi Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan penagihan pembayaran angsuran pinjaman keduanya namun tidak juga dibayarkan, sehingga Penggugat mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Tergugat I dan Tergugat II berupa panggilan penyelesaian sisa hutang kemudian disusul panggilan II / penyelesaian tunggakan dan panggilan III / penyelesaian tunggakan sampai akhirnya pihak PT. Bank Rakyat Indonesia mengeluarkan surat peringatan / somasi debitur yang didukung pula oleh keterangan saksi Zainal A dan saksi Darwi B Idrus yang telah mendatangi Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan penagihan agar segera melakukan

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan sisa hutangnya kepada Penggugat tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka petitum poin 2 gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat telah terbukti dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap Penggugat maka beralasan dan berdasar hukum kiranya apabila terhadap petitum poin 3 terkait penghukuman Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.15/5038/12/2017 tanggal 7 Desember 2017 di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp. 95.781.680,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1684/Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, atas nama Ansaruddin yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 yang meminta untuk sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM No. 1684/Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, atas nama Ansaruddin berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini digelar di persidangan, ternyata Pengadilan Negeri Polewali tidak pernah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sertifikat hak milik tersebut, maka terhadap petitum poin 4 patut kiranya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 4 dinyatakan ditolak maka terhadap petitum poin 5 tentang pengosongan obyek agunan SHM No. 1684/Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, atas nama Ansaruddin baik oleh Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, beralasan hukum pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, dan untuk memudahkan memahami makna kalimat, maka terhadap petitum yang dikabulkan akan dilakukan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Tergugat I dan Tergugat II berada pada pihak yang kalah sehingga Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam KUHPdata, HIR/RGB, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.15/5038/12/2017 tanggal 07 Desember 2017 di mana total tunggakan tercatat sebesar di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp. 95.781.680,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1684/Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, atas nama Ansaruddin yang dijaminan kepada Penggugat, dapat dimohonkan

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 oleh HAMSIRA HALIM, SH Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, putusan ini diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh MUH. SALEH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MUH. SALEH, S. H.

HAMSIRA HALIM, S. H.

Rincian Biaya:

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp 670.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. | PNBP | Rp 30.000,00 |
| 6. | Materai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN.Pol.